



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUBHAN ADAM Alias ABANG** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun/ 6 September 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingk. Skep, Kel. Salahudin, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tgl.16 November 2014 s.d tgl. 5 Desember 2014 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum** : sejak tgl. 6 Desember 2014 s.d tgl.14 Januari 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 14 Januari 2015 s.d tgl. 2 Pebruari 2015 ; -----
4. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 26 Januari 2015 s.d tgl. 24 Pebruari 2015 ; -----
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** : sejak tgl. 25 Pebruari 2015 s.d tgl. 25 April 2015 ; -----

Terdakwa menolak dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) dalam pemeriksaan dipersidangan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-01/Euh.2/01/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN ADAM Alias ABANG** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil ; -----
 - 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **"Tetap pada tuntutan semula"** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/Euh.1/01/2015 tertanggal 26 Januari 2015, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG pada hari Senin tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014, bertempat di rumah terdakwa Lingk. Skep Kel. Salahudin Kec. Temate Tengah Kota Temate atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temate, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polres Temate yang terdiri dari saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG didalam rumahnya yang terletak di Lingk. Skep Kel. Salahudin ; -----
- Bahwa dari informasi tersebut saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG langsung menuju ke rumah terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar, kemudian saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG masuk kedalam kamar kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG menanyakan kepada terdakwa tentang Narkotika jenis Sabu lalu terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah habis dikonsumsi ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang digunakan terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor LAB-2111/NNF/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) potong pipet plastic putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih dan urine milik SUBHAN ADAM alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya yang terletak di Lingk. Skep Kel. Salahudin ; -----

- Bahwa dari informasi tersebut saksi MUHAMMAD HAIS ahas AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG langsung menuju ke rumah terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar, kemudian saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR ahas ABANG masuk kedalam kamar kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG menanyakan kepada terdakwa tentang Narkotika jenis Sabu lalu terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah habis dikonsumsi ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) sachet plastic bering ukuran kecil yang digunakan terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor LAB-2111/NNF/Xn/2014 tanggal 04 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) potong pipet plastic putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih dan urine milik SUBHAN ADAM alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil dan 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari **Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO.LAB : 2111/NNF/XII/2014 tertanggal 4 Desember 2014**, pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti sachet plastik kosong bekas pakai, 1 potongan pipet plastik putih, 1 sendok dari pipet plastik putih dan urine milik Subhan Adam alias Abang tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Barang bukti 2 potongan pipet plastik putih dan 1 sendok dari pipet plastik putih milik Subhan Adam alias Abang tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **MUHAMMAD HAIS alias AIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Lingk.Skep Kel.Salahudin Kec.Temate Tengah Kota Temate ; -----
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari Informan (*masyarakat yang berpartisipasi*) bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumahnya ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengecek Informasi tersebut dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar terdakwa ; -----
 - Bahwa saat berada didalam kamar saksi melihat terdakwa sehingga saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa ; -----
 - Bahwa dari hasil interogasi tersebut terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu sudah habis dikomsumsinya ; -----
 - Bahwa benar terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG juga menunjukkan alat hisap yang disimpan diatas lemari pakaian ; -----
 - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan didapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang menurut terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu dan juga di temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit oleh terdakwa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ; -----

- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di atas lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sesaat sebelum saksi dan rekan datang ke rumahnya ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG melempar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas lemari pakaian yang berupa sedotan, plastic bering tempat penyimpanan Shabu dan pipet kaca / pireks namun pipet kaca / pireks tersebut jatuh dan langsung pecah dan kemudian pipet kaca / pireks tersebut langsung dibuang oleh terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG beserta botol air mineral didalam got ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG menunjukan kepada saksi pipet kaca / pireks yang baru saja terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG buang namun sudah tidak ada karena terbawa air ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Temate untuk dilakukan proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sekitar 1 (satu) gram tersebut dari sdr. KISWAT alias KIS dengan cara Pelaku menghubungi sdr. KISWAT alias KIS untuk memesan Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG mentransfer uang lewat rekening yang diberikan oleh sdr. KISWAT alias KIS senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sekitar 4 (empat) hari sdr. KISWAT alias KIS menghubungi terdakwa bahwa rekan sdr. KISWAT alias KIS sudah menyimpan Narkotika jenis Sabu di samping rumah terdakwa dan memberi petunjuk agar terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang diperoleh saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABANG KADIR alias ABANG**, keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa SUBHAN ADAM ahas ABANG ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa Ling.Skep Kel.Salahudin Kec.Temate Tengah Kota Temate ; -----
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan Informasi dari Informan (*masyarakat yang berpartisipasi*) bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumahnya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung mengecek Informasi tersebut dengan cara mendatangi langsung rumah terdakwa kemudian masuk kedalam kamar terdakwa ; -----
- Bahwa saat berada didalam kamar saksi dan rekan melihat terdakwa sehingga saksi langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan introgasi terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil introgasi tersebut terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu sudah habis dikonsumsinya selanjutnya terdakwa menunjukkan alat hisap yang di simpan diatas lemari pakaian ; -----
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan didapat 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang menurut terdakwa digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu dan juga di temukan 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit oleh terdakwa dan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan di atas lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa ; -----
- Bahwa setelah dilakukan introgasi bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sesaat sebelum saksi dan rekan datang ke rumahnya ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melempar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas lemari pakaian yang berupa sedotan, plastic bening tempat penyimpanan Shabu dan pipet kaca / pireks namun pipet kaca / pireks tersebut jatuh dan langsung pecah dan kemudian pipet kaca / pireks tersebut langsung dibuang oleh terdakwa beserta botol air mineral didalam got ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan kepada saksi pipet kaca / pireks yang baru saja terdakwa buang namun sudah tidak ada karena terbawa air ; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Temate untuk dilakukan proses lebih lanjut ; -----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sekitar 1 (satu) gram tersebut dari sdr. KISWAT alias KIS dengan cara Pelaku menghubungi sdr. KISWAT alias KIS untuk memesan Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa SUBHAN ADAM alias ABANG mentransfer uang lewat rekening yang diberikan oleh sdr. KISWAT alias KIS senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan sekitar 4 (empat) hari sdr. KISWAT ahas KIS menghubungi terdakwa bahwa rekan sdr. KISWAT ahas KIS sudah menyimpan Narkotika jenis Sabu di samping rumah terdakwa dan memberi petunjuk agar terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **SUBHAN ADAM Alias ABANG** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 1630 Wit bertempat di rumah terdakwa di Lingk.Skep, Kel.Salahudin, Kec.Temate Tengah, Kota Temate ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa berada didalam kamar dan akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya tersangka simpan di bawah tempat tidur untuk terdakwa konsumsi karena sabu tersebut sisa sedikit maka terdakwa mengkonsumsi semua dengan menggunakan alat hisap yang sudah dirakit sendiri ; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa melempar alat konsumsi tersebut diatas lemari pakaian berupa sedotan, plastik bening tempat penyimpanan sabu dan pipet kaca / pireks namun pipet kaca / pireks tersebut jatuh dan pecah dan pipet kaca / pireks tersebut langsung dibuang terdakwa beserta botol air mineral didalam got ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit anggota Polisi masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan perihal Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah habis terdakwa konsumsi ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan Alat hisap yang disimpan di atas lemari pakaian dan plastik bening tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu dan menunjukan kepada Anggota Polisi pipet kaca / pireks yang baru saja dibuang di samping got namun sudah tidak ada karena terbawa air selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Temate untuk dilakukan proses lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari sdr. KISWAT alias KIS dengan cara terdakwa menghubungi sdr. KISWAT alias KIS untuk memesan Narkotika jenis Sabu ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang lewat rekening yang diberikan oleh sdr. KISWAT alias KIS senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berselang sekitar 4 (empat) hari kemudian sdr. KISWAT alias KIS menghubungi terdakwa bahwa sdr. KISWAT Ahas KIS sudah menyimpan Narkotika jenis Sabu disamping rumah terdakwa dan memberi petunjuk supaya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait dengan memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang diperoleh saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur “*Setiap Orang*” ; -----
2. Unsur “*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SUBHAN ADAM Alias ABANG** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan bertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku adalah tanpa alas hak yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan/atau bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2014 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR ahas ABANG (Anggota Polres Temate) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUBHAN ADAM ahas ABANG memiliki Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya yang terletak di Lingk. Skep, Kel. Salahudin, Kec. Kota Temate Tengah, Kota Temate ; -----
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG menuju ke tempat kejadian dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang Narkotika jenis sabu miliknya, namun terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu miliknya baru selesai dikonsumsi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAIS alias AIS dan saksi ABANG KADIR alias ABANG melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) sachet plastic bering ukuran kecil yang digunakan terdakwa untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan 5 (lima) batang sedotan wama putih yang sudah dirakit oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Temate guna dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dan telah dikonsumsi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor LAB-2111/NNF/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, 1 (satu) potong pipet plastic putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic putih dan urine milik SUBHAN ADAM alias ABANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam perkara a quo, diketahui Terdakwa menguasai dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang mengandung zat Metamfetamina sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dalam perkara a quo dinilai lebih dominan dengan tujuan untuk menambah aktifitas di dalam bekerja dengan cara mengonsumsi shabu ; -----
- Bahwa Narkotika dimaksud, tidak berlabel atau tidak terdaftar pada instansi pemerintah, sehingga Narkotika tersebut tidak sah untuk diedarkan maupun dipergunakan ; -----
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu dalam perkara a quo) memiliki efek atau dampak bagi kesehatan si pengguna berupa penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam perkara a quo diketahui bahwa Narkotika dimaksud digunakan bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan batasan pengertian pengguna narkotika menurut UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menunjuk ketentuan pasal 1 angka 1) adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan juga jika dikaitkan dengan pengertian Penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta dihubungkan pula dengan tidak adanya barang bukti Narkotika (shabu) dalam perkara a quo karena telah habis dikonsumsi seluruhnya oleh Terdakwa maka terdapat adanya persesuaian bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna shabu-shabu yang mengandung “*metamfetamina*” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penyalahguna narkotika Gol. I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** serta beralasan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dalam wilayah RI ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatan dipersidangan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka seluruh barang bukti yang diketahui milik Terdakwa yang merupakan barang ilegal, digunakan dalam kejahatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, beralasan hukum dirampas Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN ADAM Alias ABANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** ; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ; -----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil ; -----
 - 5 (lima) batang sedotan warna putih yang sudah dirakit ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
6. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 10 MARET 2015, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTHER R. SIREGAR, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 MARET 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI S. MANSUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R. SIREGAR, SH**

LUKMAN BACHMID, SH

2. **SLAMET BUDIONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)